



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR : 95/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KONAWE SELATAN NOMOR : 87/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018 TENTANG
PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH KEBUTUHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Finalisasi Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye pada tanggal 17 Oktober 2018 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bersama Partai Politik Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 87/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Jenis, Ukuran, Bahan, Spesifikasi, dan Jumlah Kebutuhan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana

telah . . .

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Memerhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan Nomor : 270/1992/2018 tanggal 17 September 2018 perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pemilu Tahun 2019;
 3. Berita Acara Nomor : 242/PL.01.5-BA/7405/KPU-Kab/X/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Spesifikasi dan Jumlah Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 87/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN, BAHAN, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan perubahan ukuran baliho, ketebalan (*gramatur*) bahan Baliho, dan ketebalan (*gramatur*) bahan spanduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Bagian Anggaran 076 KPU Kabupaten Konawe Selatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 17 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kantor Sub Bagian Hukum,



usran. S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Nomor : 95/PL.01.5-Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR : 87/PL.01-5-
Kpt/7405/KPU-Kab/X/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS,
UKURAN, BAHAN, SPESIFIKASI, DAN JUMLAH KEBUTUHAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE SELATAN DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	JENIS	UKURAN	BAHAN	SPESIFIKASI	JUMLAH KEBUTUHAN
1.	Baliho	3 m x 5 m	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram	- Cetak satu muka; - <i>high resolution</i>; - Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>) yang disesuaikan dengan kebutuhan	- Paling banyak 10 buah x 2 pasangan calon - Paling banyak 10 buah x 16 Partai Politik
2.	Spanduk	1,5 m x 7 m	- Flexy (digital printing) - Gramatur 340 gram	- Cetak satu muka; - <i>high resolution</i>; - Kancing mata ayam (<i>banner eyelet</i>) yang disesuaikan dengan kebutuhan	- Paling banyak 16 buah x 2 pasangan calon - Paling banyak 16 buah x 16 Partai Politik - Paling banyak 10 buah untuk setiap calon anggota DPD di Prov. Sulawesi Tenggara

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 17 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ALIUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KONAWE SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



Isran. S